



TEORI KEADILAN RASIONAL PARTISIPATIF

Integrasi Efisiensi, Keadilan Substantif,
dan Partisipasi dalam Hukum Pidana

CSA TEDDY LESMANA

TEORI KEADILAN RASIONAL PARTISIPATIF

Integrasi Efisiensi, Keadilan Substantif, dan Partisipasi dalam Hukum Pidana

CSA Teddy Lesmana, SH., MH.



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

TEORI KEADILAN RASIONAL PARTISIPATIF
Integrasi Efisiensi, Keadilan Substantif, dan Partisipasi
dalam Hukum Pidana

Penulis:

CSA Teddy Lesmana, SH., MH.

ISBN: 978-634-204-473-5

Design Cover:

Yanu Fariska Dewi

Layout:

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

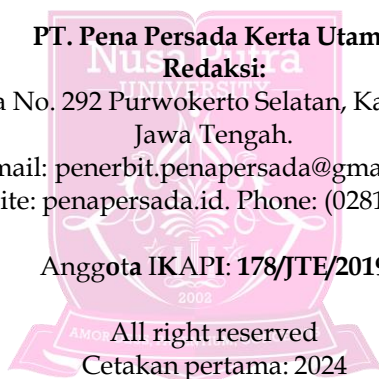
Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan-Nya, sehingga buku ini, *Participatory Rational Justice: Paradigma Baru Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*, dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil refleksi kritis, kajian teoritis mendalam, serta integrasi pengalaman empiris dalam merespons tantangan besar reformasi sistem hukum pidana nasional.

Konsep *Participatory Rational Justice* (PRJ) yang diperkenalkan dalam buku ini lahir dari proses panjang pergulatan intelektual penulis selama menempuh Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Padjadjaran, Bandung. Dalam perjalanan akademik tersebut, penulis berupaya menjawab berbagai problematika klasik dan kontemporer dalam hukum pidana Indonesia – seperti proseduralisme kaku, krisis keadilan substantif, fenomena overcriminalization, overcrowding di lembaga pemasyarakatan, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Penulis meyakini bahwa pembaruan hukum pidana tidak dapat hanya dilakukan melalui revisi teknis normatif, melainkan harus melalui perubahan paradigma yang fundamental: mengintegrasikan efisiensi sosial, keadilan substantif, dan partisipasi autentik ke dalam satu kesatuan model hukum yang rasional, hidup, dan membebaskan.

Sebagaimana telah ditekankan oleh para pemikir hukum besar Indonesia seperti Satjipto Rahardjo, Mahfud MD, Romli Atmasasmita, Bagir Manan, Muladi, dan Barda Nawawi Arief, hukum harus berpihak pada kemanusiaan, memperbaiki kehidupan sosial, dan menjadi jalan menuju keadilan yang bermakna. Buku ini berusaha melanjutkan dan memperkaya warisan pemikiran tersebut dengan menawarkan PRJ sebagai paradigma baru untuk membangun hukum pidana yang lebih responsif, lebih rasional, lebih partisipatif, dan lebih manusiawi.

Struktur buku ini disusun secara sistematis: dimulai dari landasan konseptual PRJ, kritik terhadap paradigma lama hukum pidana, formulasi model hukum pidana berbasis *capability recovery*, hingga strategi konkret implementasi dan agenda reformasi hukum ke

depan. Setiap bagian didukung dengan analisis kritis, perbandingan hukum internasional, kutipan teori-teori klasik maupun kontemporer, serta gagasan inovatif yang diharapkan dapat mendorong perubahan nyata dalam sistem hukum pidana nasional.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa buku ini bukanlah jawaban final atas seluruh persoalan hukum pidana. Sebaliknya, buku ini adalah undangan terbuka bagi akademisi, praktisi hukum, legislator, dan masyarakat luas untuk bersama-sama berpikir, berdialog, serta berkontribusi aktif dalam membangun sistem keadilan pidana yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Kritik, saran, dan pengembangan atas ide-ide dalam buku ini sangat penulis harapkan untuk memperkaya diskursus akademik dan praktik hukum pidana di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada promotor penulis, Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum., dan Dr. Neila Sumika Putri, S.H., M.H., yang telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, serta bimbingan yang tak ternilai dalam proses penemuan, pengembangan, dan penyusunan teori PRJ ini. Dukungan, arahan, dan kepercayaan yang mereka berikan telah menjadi fondasi penting bagi penulis untuk melahirkan karya ini sebagai bagian dari kontribusi terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih kecil namun bermakna bagi perjalanan panjang reformasi hukum Indonesia, menuju masa depan yang lebih berkeadilan, lebih rasional, dan lebih berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KRISIS PARADIGMA KEADILAN DALAM HUKUM	
PIDANA	1
A. Keterbatasan Teori Keadilan Normatif dalam Praktek Pidana	1
B. Fragmentasi Antara Restorative Justice, Economic Analysis of Law, dan Keadilan Substantif.....	5
C. Tantangan Efisiensi, Substansi, dan Legitimasi dalam Sistem Peradilan Modern	9
D. Mengapa Diperlukan Paradigma Baru?	13
BAB 2 MEMBACA ULANG TEORI KEADILAN.....	18
A. Evolusi Pemikiran tentang Keadilan: Dari Aristoteles hingga Rawls	18
B. Restorative Justice: Relevansi, Kelebihan, dan Keterbatasan.....	22
C. Economic Analysis of Law: Rasionalitas Biaya- Manfaat dan Kekosongan Substantif	26
D. Teori Keadilan Substantif: Upaya Menjembatani Etika dan Efektivitas.....	30
E. Kebutuhan Integrasi: Fondasi Teoretis Teori Keadilan Rasional Partisipatif.....	34
BAB 3 KRISIS DAN FRAGMENTASI PARADIGMA HUKUM	
PIDANA MODERN.....	38
A. Disfungsi Efisiensi dan Proseduralisme dalam Sistem Pidana	38
B. Ketidakmampuan Paradigma Retributif dalam Menjawab Kebutuhan Substantif	42
C. Fragmentasi Reformasi Hukum Pidana: Antara Restoratif, Efisiensi, dan Substansi.....	45
D. Konsekuensi Krisis: Legitimasi Hukum dalam Bahaya.....	49

BAB 4 FORMULASI TEORI KEADILAN RASIONAL	
PARTISIPATIF	54
A. Definisi dan Prinsip Dasar Participatory Rational Justice (PRJ)	54
B. Struktur Teoretis PRJ: Integrasi Restoratif, Ekonomi, dan Substansi	58
C. PRJ sebagai Model Reformasi Hukum Pidana Modern	61
D. Implementasi PRJ: Strategi, Tantangan, dan Peluang	65
BAB 5 STUDI PERBANDINGAN: INSPIRASI DAN PEMBELAJARAN GLOBAL	69
A. Penerapan Restorative Justice di Belanda dan Kanada	69
B. Economic Analysis of Law di Amerika Serikat: Peluang dan Kritik	73
C. Model Hybrid: Australia dan Eksperimen Keadilan Substantif	76
D. Pelajaran Internasional untuk Penyempurnaan PRJ di Indonesia	80
BAB 6 STRATEGI IMPLEMENTASI TEORI PARTICIPATORY RATIONAL JUSTICE (PRJ) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA	84
A. Integrasi Partisipasi Korban dan Pelaku dalam Proses Peradilan	87
B. Rasionalisasi Kebijakan Pidana Berbasis Efisiensi Sosial	90
C. Rekonstruksi Diversi, Mediasi Penal, dan Restorasi dalam PRJ	94
D. Indikator Keberhasilan: Efektivitas, Legitimasi, dan Keadilan Substantif	97
E. Roadmap Implementasi PRJ dalam Legislasi dan Praktik Peradilan	100
BAB 7 AGENDA REFORMASI HUKUM PIDANA BERBASIS PARTICIPATORY RATIONAL JUSTICE (PRJ)	104
A. Model Revisi KUHP dan UU Pemasarakatan	106
B. Desain Institusi: Pengadilan Restoratif Rasional	108
C. Pelatihan Aparat Hukum untuk Adaptasi Paradigma PRJ	111

D. Sinergi Akademisi, Praktisi, dan Legislator dalam Membangun Hukum Berkeadilan	115
BAB 8 MEMBUKA ERA BARU Keadilan Pidana.....	119
A. Ringkasan Kontribusi Teori Participatory Rational Justice.....	122
B. Refleksi Keterbatasan dan Tantangan Masa Depan.....	125
C. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan dan Inovasi Kebijakan	128
D. Ajakan untuk Mengintegrasikan Efisiensi, Substansi, dan Partisipasi dalam Hukum Modern	131
DAFTAR PUSTAKA	135
BIODATA PENULIS	139



DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. (2004). *Pembangunan Hukum di Indonesia: Refleksi dan Proyeksi*. Jakarta: FH UI Press.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bazemore, G., Hudson, J., & Schiff, M. (2013). *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice*. Willan Publishing.
- Becker, G. S. (1960). *An Economic Analysis of Fertility* (Vol. I).
- Braithwaite, J. (2016). *Restorative Justice and Responsive Regulation: The Question of Evidence* (RegNet Research Paper No. 2016/51).
- Camp, T. V., & Wemmers, J. (2013). Victim satisfaction with restorative justice: More than simply procedural justice. *International Review of Victimology*, 19(2), 117–143.
- Cornell Law School. (2024). *Critical Legal Theory*. Retrieved from https://www.law.cornell.edu/wex/critical_legal_theory
- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9–29.
- Duff, A. (2005). Punishment, communication and community. In *Debates in Contemporary Political Philosophy* (pp. 397–417). Routledge.
- Feenan, D. (2013). *Exploring the 'Socio' of Socio-Legal Studies*. Springer.
- Government of Canada. (2025). *Youth Criminal Justice Act*. Retrieved from <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/Y-1.5/>
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
- Gromet, D. M., & Darley, J. M. (2009). Punishment and beyond: Achieving justice through the satisfaction of multiple goals. *Law & Society Review*, 43(1), 1–37.
- Hirsch, A. von. (1996). *Censure and Sanctions*. Oxford University Press.
- Jackson, J., Tyler, T., Hough, M., Bradford, B., & Mentovich, A. (2014). Compliance and legal authority. *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (2nd ed.).
- Kant, I. (2017). *Kant: The Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- Mardjono Reksodiputro. (1997). *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1976). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Binacipta.
- Moyn, S. (2023). Reconstructing critical legal studies. *SSRN Electronic Journal*, 77–122. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4531492>
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Routledge.
- Novian, R., Eddyono, S. W., Kamilah, A. G., Dirga, S., Nathania, C., Napitupulu, E. A. T., Wiryawan, S. M., & Budiman, A. A. (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. ICJR.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.
- O'Driscoll, G. P. (1980). Justice, efficiency, and the economic analysis of law: A comment on Fried. *The Journal of Legal Studies*, 9(2), 355–366.
- OECD. (2017). *Regulatory Policy in Korea*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264275874-ko>
- OECD. (2021). *OECD Regulatory Policy Outlook 2021*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/38b0fdb1-en>
- Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law* (9th ed.). Wolters Kluwer Legal & Regulatory.
- Project, World Justice. (2023). *Rule of Law Index 2023 Insights*. Washington, DC: World Justice Project.
- Ramadhan, C. R. (2014). Justice efficiency improvement through special line mechanism in the draft of Indonesian criminal procedure law (RUU KUHAP). *Teropong: Indonesian Journal of Judiciary*, 2, 87–104.
- Roaza, E. (2015). *Challenges in Implementing Restorative Justice Practices in the United States*. SIT Graduate Institute.
- Robeyns, I. (2017). *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Open Book Publishers.

- Scott Cummings. (2007). Critical legal consciousness in action. *UCLA Public Law & Legal Theory Series*, 937, 62–71.
- Sen, A. (2008). The idea of justice. *Journal of Human Development*, 9(3), 331–342.
- Sen, A. (2014). Development as freedom. In *The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change* (pp. 525–533).
- Shavell, S. (2003). Economic analysis of public law enforcement and criminal law. Cambridge, Massachusetts.
- Shavell, S. (2004). *Foundations of Economic Analysis of Law*. Harvard University Press.
- Sherman, L. W., Strang, H., Mayo-Wilson, E., Woods, D. J., & Ariel, B. (2015). Are restorative justice conferences effective in reducing repeat offending? Findings from a Campbell systematic review. *Journal of Quantitative Criminology*, 31(1), 1–24.
- Strang, H., Sherman, L. W., Mayo-Wilson, E., Woods, D., & Ariel, B. (2013). Restorative justice conferencing (RJC) using face-to-face meetings of offenders and victims: Effects on offender recidivism and victim satisfaction. *Campbell Systematic Reviews*, 9(1), 1–59.
- Susen, S. (2018). *Jürgen Habermas: Between Democratic Deliberation and Deliberative Democracy*. University of London.
- Tankebe, J., Reisig, M. D., & Wang, X. (2016). A multidimensional model of police legitimacy: A cross-cultural assessment. *Law and Human Behavior*, 40(1), 11–26.
- Tyler, T. R. (2003). Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law. *Crime and Justice*, 30, 283–357.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Tyler, T. R., & Huo, Y. J. (2002). *Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts*. Russell Sage Foundation.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series.

- Wahyuningsih, S. E., Mashdurohatun, A., & Iksan, M. (2024). Recovery of assets proceeding from corruption crimes in Indonesia based on justice values. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(2).
- Wemmers, J. (2013). Victims' experiences in the criminal justice system and their recovery from crime. *International Review of Victimology*, 19(3), 221–233.
- White, R. (1994). Shame and reintegration strategies: Individuals, state power and social interests. In *Family Conferencing and Juvenile Justice: The Way Forward or Misplaced Optimism* (pp. 181–196).
- Zehr, H. (2015a). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. MennoMedia, Inc.
- Zehr, H. (2015b). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Simon and Schuster.



BIODATA PENULIS



CSA Teddy Lesmana lahir pada tanggal 14 Mei 1987. Saat ini beliau berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia. Bidang keilmuan yang menjadi fokus beliau adalah Hukum Kepidanaan, dengan minat mendalam terhadap Filsafat Hukum serta keterkaitan antara Hukum dan Kemasyarakatan.

Dalam kiprah akademiknya, CSA Teddy Lesmana aktif di berbagai forum ilmiah, termasuk sebagai anggota Asosiasi Dekan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI). Beliau juga mendirikan Pusat Studi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik di Sukabumi, sebagai wadah untuk mengembangkan riset dan advokasi berbasis nilai keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, beliau berperan sebagai Penasihat Pendidikan dalam Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi, serta sering tampil sebagai pembicara di berbagai seminar dan konferensi internasional di bidang Hukum dan Ilmu Sosial. Saat ini, CSA Teddy Lesmana sedang menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

Fokus utama penelitian beliau adalah pada Dekonstruksi Paradigma Hukum Indonesia, dengan pendekatan interdisipliner melalui pemikiran Economic Analysis of Law, Restorative Justice, Keadilan Substantif, Keadilan Partisipatif, serta konvergensi hukum dan teknologi, khususnya dalam reformasi sistem hukum dan peradilan pidana. Melalui berbagai karya ilmiah dan aktivitas advokasi akademik, beliau berkomitmen mendorong lahirnya sistem hukum nasional yang lebih rasional, humanistik, adaptif terhadap perubahan zaman, dan berbasis keadilan yang partisipatif.

TEORI KEADILAN RASIONAL PARTISIPATIF

Integrasi Efisiensi,
Keadilan Substantif,
dan Partisipasi dalam
Hukum Pidana

Di tengah krisis multidimensi sistem peradilan pidana—yang terlalu mahal, terlalu lambat, dan kian terasing dari rasa keadilan masyarakat—lahirlah sebuah teori baru: Keadilan Rasional Partisipatif (*Participatory Rational Justice / PRJ*). Buku ini menawarkan paradigma revolusioner yang menyatukan tiga kutub keadilan: efisiensi hukum dari *Economic Analysis of Law*, kemanusiaan dari *Restorative Justice*, dan rasionalitas kolektif dari partisipasi publik.

Lebih dari sekadar kritik terhadap paradigma retributif yang usang, buku ini merumuskan ulang kenapa dan untuk siapa hukum pidana dijalankan. Dengan kedalaman filsafat, kekuatan analisis ekonomi, serta data empiris dari praktik keadilan Indonesia, penulis menyusun model kebijakan pidana yang tidak hanya adil di atas kertas, tetapi terasa adil di kehidupan nyata.

Buku ini ditujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan semua yang percaya bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan masa depan yang berkeadilan.

ISBN 978-634-204-473-5



9

786342

044735



pena persada